

Politik Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia: Analisis Efektivitas dan Rekomendasi Kebijakan

Muhammad Natsir¹, Suparji², Aris Machmud³

¹⁻³ Universitas Al-Azhar, Indonesia

Korespondensi: * muhammadnatsir1530@gmail.com

 <https://doi.org/10.47266/bwp.v8i2.394> | halaman: 271 – 284

Dikirim: 17-03-2025 | Diterima: 18-07-2025 | Dipublikasikan: 31-07-2025

Abstrak

Penelitian ini menganalisis politik hukum Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU), mengevaluasi efektivitasnya, dan merumuskan rekomendasi kebijakan. Dengan pendekatan yuridis normatif, studi ini mengkaji dokumen hukum, menganalisis skandal Djoko Tjandra sebagai studi kasus, dan membandingkan sistem anti-pencucian uang Indonesia dengan Singapura. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum TPPU di Indonesia sudah progresif, namun implementasinya masih menghadapi tantangan serius, seperti kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, kapasitas sumber daya manusia yang belum memadai, serta kesulitan pelacakan dan pemulihan aset ilegal, terutama terkait aset kripto. Skandal Djoko Tjandra secara konkret mengindikasikan kelemahan sistemik dalam penanganan TPPU. Perbandingan dengan Singapura menyoroti pentingnya regulasi komprehensif, koordinasi kuat, dan penegakan hukum tegas. Studi ini menyimpulkan perlunya penguatan politik hukum melalui penyempurnaan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM, pemanfaatan teknologi canggih, serta peningkatan efektivitas pemulihan aset. Rekomendasi ini diharapkan memperkuat sistem anti-pencucian uang nasional dan berkontribusi pada integritas hukum serta kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: Politik Hukum; Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU); Djoko Tjandra; Anti-Pencucian Uang.

I. Pendahuluan

Pencucian uang (*money laundering*) merupakan kejahatan transnasional yang kompleks dan terus berevolusi, melibatkan serangkaian proses sistematis untuk menyamarkan asal-usul dana yang diperoleh secara ilegal agar tampak sah di mata hukum (Smith, 2022). Fenomena ini tidak hanya berdampak pada stabilitas ekonomi suatu negara, melainkan juga secara fundamental mengancam integritas sistem keuangan dan hukum, merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara, serta menghambat upaya pembangunan berkelanjutan (Johnson, 2021). Dampak destruktif pencucian uang melampaui sektor finansial; ia merambah ke berbagai aspek kehidupan, mulai dari pembiayaan terorisme, perdagangan narkoba, korupsi skala besar, kejahatan lingkungan, hingga perdagangan manusia. Semua bentuk kejahatan ini pada akhirnya bermuara pada kerugian besar bagi negara dan masyarakat, mengikis fondasi kesejahteraan umum dan keadilan sosial (UNODC, 2020).

Di Indonesia, tren tindak pidana pencucian uang (TPPU) menunjukkan peningkatan signifikan dan memerlukan perhatian serius. Laporan Tahunan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tahun 2023 menunjukkan 5.120 laporan transaksi mencurigakan (LTKM), meningkat 18% dari tahun sebelumnya. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan indikasi nyata dari potensi ancaman kejahatan keuangan yang semakin kompleks dan beragam. Dinamika kejahatan ini semakin diperparah dengan kemunculan teknologi baru yang disruptif, seperti aset kripto yang menawarkan tingkat anonimitas tinggi dan kerap disalahgunakan untuk transaksi ilegal, serta pola transaksi lintas negara yang kian canggih, melampaui batas-batas yurisdiksi tradisional dan menciptakan tantangan baru bagi aparat penegak hukum (Crypto Research Institute, 2023). Kerugian ekonomi akibat TPPU di Indonesia diperkirakan mencapai triliunan rupiah setiap tahun, nilai yang substansial yang berpotensi mengurangi alokasi anggaran untuk sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Hilangnya potensi pendapatan negara ini secara langsung berdampak pada kualitas layanan publik dan pada gilirannya menghambat peningkatan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, urgensi untuk memahami secara mendalam dan memerangi TPPU menjadi krusial dalam upaya menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan berintegritas.

Dalam konteks penanggulangan TPPU, **politik hukum** berfungsi sebagai kerangka strategis yang membentuk arah, substansi, dan implementasi kebijakan hukum (Mahfud MD, 2012). Politik hukum tidak hanya terbatas pada pembentukan undang-undang dan regulasi semata, melainkan juga mencakup upaya mewujudkan efektivitas pelaksanaannya di lapangan. Ini melibatkan sinergi kelembagaan yang kuat antarberbagai lembaga penegak hukum—mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga lembaga pengawas keuangan seperti PPATK dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)—penguatan regulasi yang adaptif terhadap modus operandi baru kejahatan, serta peran aktif sektor swasta dan publik dalam upaya pencegahan dan pemberantasan (Brown, 2020). Pemahaman mendalam tentang politik hukum menjadi esensial untuk menganalisis bagaimana sistem hukum suatu negara merespons tantangan kejahatan, serta sejauh mana respons tersebut mampu berkontribusi pada terwujudnya keadilan dan kesejahteraan umum. Politik hukum juga merefleksikan nilai-nilai dan kepentingan yang dominan dalam masyarakat, yang kemudian diartikulasikan dalam norma-norma hukum dan kebijakan penegakan hukum (Satjipto Rahardjo, 2009).

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) menjadi landasan hukum utama. Namun, implementasi UU ini tidak tanpa kendala. Tantangan muncul dari berbagai sisi: kurangnya koordinasi yang optimal antarlembaga penegak hukum, kapasitas sumber daya

manusia yang belum merata dalam menghadapi kompleksitas kasus TPPU, kerumitan pembuktian dalam kasus-kasus lintas batas yang melibatkan yurisdiksi berbeda, hingga celah hukum yang masih dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan (Directorate General of Legal Affairs, 2021). Lebih jauh, perkembangan global terkait standar anti-pencucian uang (AML) dan kontra-pembiayaan terorisme (CFT) yang dikeluarkan oleh Financial Action Task Force (FATF) menuntut Indonesia untuk terus melakukan adaptasi dan pembaruan kebijakan hukumnya (FATF, 2023). Status Indonesia sebagai anggota penuh FATF sejak 2023 menegaskan komitmen negara ini dalam memerangi kejahatan keuangan global, sekaligus memberikan tekanan untuk terus meningkatkan kerangka hukum dan kelembagaannya agar selaras dengan praktik terbaik internasional. Dengan demikian, politik hukum tidak hanya merancang kerangka normatif, melainkan juga memastikan kepatuhan dan efektivitas implementasi di tengah dinamika global yang terus berubah.

Studi ini dimaksudkan untuk menganalisis bagaimana politik hukum Indonesia merespons dinamika kompleks TPPU, serta mengevaluasi efektivitasnya. Penelitian ini akan mengkaji interaksi antara norma hukum yang berlaku, praktik implementasi di lapangan, dan dampak sosial-ekonomi yang dihasilkan dari upaya pemberantasan TPPU. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap literatur kebijakan hukum, khususnya di bidang pemberantasan kejahatan keuangan, serta menawarkan solusi konkret untuk memperkuat sistem anti-pencucian uang di Indonesia.

Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini akan berfokus pada beberapa aspek utama:

1. Menganalisis arah dan corak politik hukum Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang, baik secara normatif melalui kajian mendalam terhadap regulasi yang berlaku (seperti UU TPPU, peraturan pemerintah, peraturan kepala lembaga, dan kebijakan terkait lainnya) maupun secara empiris melalui observasi dan analisis implementasi kebijakan oleh aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, KPK, PPATK, dan pengadilan). Analisis ini akan mengidentifikasi prinsip-prinsip yang melandasi kebijakan anti-pencucian uang, serta bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterjemahkan dalam norma dan praktik penegakan hukum.
2. Mengidentifikasi tantangan dan problematika aktual dalam penerapan hukum TPPU di Indonesia, termasuk melalui studi kasus yang relevan dan terkini. Studi kasus ini akan dipilih untuk mencerminkan hambatan struktural dan kelembagaan yang paling sering ditemui, seperti kompleksitas pembuktian dalam kasus-kasus berlapis, isu koordinasi dan ego sektoral antarlembaga, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi, serta adaptasi terhadap modus operandi baru kejahatan keuangan yang terus berkembang. Analisis ini akan menyoroti kesenjangan antara kebijakan yang dirancang dengan realitas implementasi di lapangan.
3. Memberikan rekomendasi kebijakan hukum yang strategis dan aplikatif, guna memperkuat efektivitas pemberantasan TPPU serta meningkatkan integritas sistem hukum nasional sesuai dengan standar internasional. Rekomendasi ini akan mempertimbangkan aspek legislasi (penyempurnaan regulasi), kelembagaan (penguatan koordinasi dan kapasitas), teknologi (pemanfaatan alat analisis canggih), dan partisipasi publik (peningkatan kesadaran dan pelibatan masyarakat), dengan tujuan akhir mewujudkan sistem anti-pencucian uang yang lebih robust, responsif, dan mampu berkontribusi secara nyata pada kesejahteraan umum.

Melalui pendekatan multidisiplin yang menggabungkan analisis hukum, politik, dan ekonomi, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan literatur mengenai politik hukum anti-pencucian uang di Indonesia, sekaligus memberikan masukan berharga bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum dalam upaya kolektif memerangi kejahatan keuangan demi masa depan Indonesia yang lebih sejahtera, berintegritas, dan terbebas dari dampak merusak kejahatan transnasional.

II. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, sebuah metode yang berfokus pada studi hukum sebagai suatu sistem norma, peraturan, dan doktrin. Pendekatan ini relevan untuk menganalisis politik hukum dalam pemberantasan TPPU karena memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara mendalam kerangka hukum yang ada, prinsip-prinsip yang melandasinya, serta konsistensi dan koherensinya dalam mencapai tujuan yang diinginkan (Marzuki, 2011). Dalam konteks ini, penelitian yuridis normatif akan menelaah bagaimana politik hukum diartikulasikan dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan, serta bagaimana norma-norma tersebut seharusnya diinterpretasikan dan diterapkan.

Untuk mendukung pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengadopsi metode studi dokumen dan studi kasus. Metode studi dokumen digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data sekunder yang relevan, yang mencakup berbagai bentuk literatur dan laporan resmi. Sementara itu, metode studi kasus dipilih untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan kontekstual mengenai implementasi politik hukum dalam penanganan TPPU di lapangan.

2.1. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari dua kategori utama:

- a. Sumber Hukum Primer: Sumber hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi dasar utama dalam analisis normatif. Dalam penelitian ini, sumber hukum primer meliputi:
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Undang-undang ini merupakan landasan hukum utama dalam upaya pemberantasan TPPU di Indonesia, yang akan dikaji secara mendalam untuk memahami arah dan corak politik hukum yang terkandung di dalamnya (Asshiddiqie, 2000).
 - Peraturan perundang-undangan turunannya, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Peraturan PPATK yang berkaitan dengan implementasi UU TPPU. Regulasi ini penting untuk memahami detail teknis dan operasional dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU.
- b. Sumber Sekunder: Sumber sekunder digunakan untuk memperkaya analisis, memberikan konteks, serta mendukung argumen yang dibangun. Sumber sekunder meliputi:
 - Jurnal ilmiah dan buku: Publikasi akademis yang relevan dengan TPPU, politik hukum, hukum pidana, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan akan digunakan untuk membangun kerangka konseptual, mengidentifikasi teori-teori yang relevan, serta membandingkan temuan dengan penelitian sebelumnya (Creswell, 2014).

- Laporan Tahunan PPATK: Laporan ini menyediakan data empiris mengenai tren transaksi mencurigakan, hasil analisis, serta upaya penindakan TPPU di Indonesia, yang sangat relevan untuk mengidentifikasi tantangan dan problematika aktual (PPATK, 2023).
- Mutual Evaluation Report (MER) Financial Action Task Force (FATF) tahun 2023: Laporan ini merupakan penilaian komprehensif terhadap kepatuhan Indonesia terhadap standar internasional AML/CFT. MER FATF akan menjadi rujukan penting untuk mengevaluasi efektivitas kerangka hukum dan kelembagaan Indonesia dalam perspektif global, serta mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan (IMF, 2023).
- Publikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Publikasi ini memberikan informasi mengenai regulasi dan pengawasan terhadap sektor keuangan dalam rangka pencegahan TPPU, yang merupakan bagian integral dari sistem anti-pencucian uang nasional.
- Media terpercaya: Pemberitaan dari media massa yang kredibel akan digunakan untuk mendapatkan informasi kontekstual mengenai kasus-kasus TPPU, dinamika penegakan hukum, serta persepsi publik, yang dapat melengkapi data dari sumber resmi.

2.2. Studi Kasus: Skandal Djoko Tjandra

Penelitian ini memfokuskan studi kasus pada skandal Djoko Tjandra. Pemilihan kasus ini didasarkan pada beberapa pertimbangan:

- Kompleksitas Lintas Yurisdiksi: Kasus Djoko Tjandra melibatkan dimensi lintas negara yang kompleks, menyoroti tantangan dalam deteksi, pelacakan, pembekuan, dan pemulihan aset yang tersebar di berbagai yurisdiksi (Transparency Internasional, 2020). Ini relevan dengan tujuan penelitian untuk mengidentifikasi problematika dalam penerapan hukum TPPU, terutama yang melibatkan aspek internasional.
- Kegagalan Sistemik: Skandal ini secara terang-terangan menggambarkan adanya dugaan kegagalan sistemik dalam koordinasi antarlembaga penegak hukum, celah dalam sistem pengawasan, serta potensi penyalahgunaan wewenang yang menghambat upaya pemberantasan TPPU (KPK, 2021). Analisis kasus ini akan membantu mengidentifikasi hambatan struktural dan kelembagaan yang ada.
- Dampak Publik yang Luas: Kasus ini menarik perhatian publik yang luas dan menimbulkan pertanyaan serius mengenai integritas sistem hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, yang secara langsung berkaitan dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan umum dan menjaga kepercayaan publik.
- Studi kasus Djoko Tjandra akan dianalisis untuk mengidentifikasi modus operandi pencucian uang, respons politik hukum yang diberikan, serta evaluasi terhadap efektivitas penanganan kasus ini dalam konteks pencegahan dan pemberantasan TPPU di Indonesia.

2.3. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan melalui pendekatan konseptual dan perbandingan norma hukum.

1. Pendekatan Konseptual: Pendekatan ini melibatkan penggunaan konsep-konsep kunci dalam ilmu hukum dan politik untuk menganalisis data yang terkumpul. Konsep-konsep seperti kedaulatan hukum, tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), akuntabilitas, transparansi, dan kerja sama internasional akan digunakan sebagai lensa analisis untuk mengevaluasi politik hukum TPPU di Indonesia. Pendekatan ini membantu mengidentifikasi bagaimana prinsip-prinsip ideal tersebut terefleksi atau terhambat dalam praktik penegakan hukum (Easton, 1979).
2. Perbandingan Norma Hukum Nasional dan Praktik Internasional: Analisis ini akan membandingkan kerangka hukum dan praktik pemberantasan TPPU di Indonesia dengan standar dan praktik terbaik internasional. Secara spesifik, penelitian ini akan melakukan perbandingan dengan sistem anti-money laundering di Singapura. Singapura dipilih sebagai pembanding karena reputasinya sebagai pusat keuangan global yang memiliki kerangka AML/CFT yang kuat dan diakui secara internasional (MAS, 2023). Perbandingan ini bertujuan untuk:
 - Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kerangka hukum dan kelembagaan Indonesia dibandingkan dengan praktik terbaik.
 - Mempelajari inovasi dan strategi yang diterapkan di Singapura yang mungkin relevan dan dapat diadaptasi untuk konteks Indonesia.
 - Memastikan bahwa rekomendasi kebijakan yang dihasilkan selaras dengan standar internasional, sebagaimana diamanatkan oleh keanggotaan Indonesia di FATF.

Melalui kombinasi analisis normatif, studi kasus, dan perbandingan internasional, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan yang komprehensif dan rekomendasi kebijakan yang strategis dan aplikatif untuk memperkuat efektivitas pemberantasan TPPU demi terwujudnya kesejahteraan umum di Indonesia.

III. Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini menyajikan hasil analisis terhadap arah dan corak politik hukum Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU), mengidentifikasi tantangan aktual dalam implementasinya, serta membandingkan dengan praktik internasional. Pembahasan ini bertujuan untuk menjawab tujuan penelitian yang telah ditetapkan, yaitu menganalisis politik hukum secara normatif dan empiris, mengidentifikasi problematika, dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang strategis demi mewujudkan kesejahteraan umum.

3.1. Arah dan Corak Politik Hukum Indonesia dalam Pemberantasan TPPU

Politik hukum Indonesia dalam pemberantasan TPPU telah menunjukkan perkembangan yang signifikan, terutama setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Arah politik hukum ini cenderung bersifat represif-preventif dengan penekanan pada pendekatan *follow the money*, serta semakin mengadopsi standar internasional.

a. Aspek Normatif

Secara normatif, UU TPPU 2010 merupakan tonggak penting dalam kerangka hukum anti-pencucian uang Indonesia. Undang-undang ini memperluas definisi TPPU, tidak hanya mencakup tindak pidana asal yang diatur dalam KUHP, tetapi juga berbagai kejahatan lain seperti korupsi, narkoba, terorisme, dan kejahatan di bidang perbankan, pasar modal, dan perpajakan. Prinsip *predicate offense* yang luas ini menunjukkan komitmen politik hukum untuk menjangkau berbagai sumber dana ilegal. Selain itu, UU ini juga memperkenalkan konsep pembalikan beban pembuktian terbatas (*limited reverse burden of proof*) dan perluasan kewenangan penyidik untuk melakukan penyitaan aset tanpa perlu menunggu putusan pengadilan pidana, yang merupakan langkah progresif dalam pemulihan aset (Hamzah, 2014).

Peraturan turunan dari UU TPPU, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Peraturan PPATK, memperkuat aspek preventif melalui kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dan Penyedia Barang dan Jasa (PBJ) (Setiadi, 2018). Regulasi ini mencerminkan upaya politik hukum untuk melibatkan sektor swasta sebagai garda terdepan dalam deteksi dini transaksi mencurigakan. Namun, kompleksitas dan banyaknya regulasi turunan terkadang menimbulkan tantangan interpretasi dan implementasi di lapangan, terutama bagi pihak pelapor yang kurang memiliki kapasitas atau pemahaman mendalam.

b. Aspek Empiris

Secara empiris, implementasi politik hukum dalam pemberantasan TPPU menunjukkan dinamika yang bervariasi. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memainkan peran sentral dalam menerima, menganalisis, dan menyebarluaskan laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) kepada aparat penegak hukum (APH). Data PPATK tahun 2023 yang menunjukkan peningkatan LTKM sebesar 18% adalah indikasi positif dari peningkatan kesadaran pelaporan oleh PJK, namun juga mencerminkan peningkatan aktivitas kejahatan keuangan.

Meskipun demikian, tingkat penuntutan dan vonis kasus TPPU masih menghadapi tantangan. Koordinasi antar-APH (Kepolisian, Kejaksaan, KPK) seringkali belum optimal, menyebabkan tumpang tindih kewenangan atau sebaliknya, kekosongan penanganan (Setiadi, 2018). Kapasitas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam memahami kompleksitas TPPU, terutama yang melibatkan teknologi baru dan transaksi lintas negara, juga masih perlu ditingkatkan. Data dari beberapa lembaga menunjukkan bahwa dari ribuan LTKM yang disebarluaskan PPATK, tidak semuanya berujung pada proses hukum yang tuntas, apalagi pemulihan aset yang signifikan (ICW, 2022). Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara kerangka normatif yang kuat dengan efektivitas implementasi di lapangan.

3.2. Tantangan dan Problematika Aktual dalam Penerapan Hukum TPPU di Indonesia

Penerapan hukum TPPU di Indonesia dihadapkan pada sejumlah tantangan dan problematika aktual yang menghambat efektivitas pemberantasan kejahatan ini. Tantangan-tantangan ini bersifat struktural, kelembagaan, dan operasional.

a) Tantangan Umum

- **Koordinasi Antarlembaga:** Meskipun telah ada forum koordinasi, "ego sektoral" antarlembaga penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, KPK, PPATK, Ditjen Pajak, Bea Cukai) masih menjadi kendala utama dalam pertukaran informasi, penyelidikan bersama,

dan penuntutan terpadu (Setiadi, 2018). Ketiadaan mekanisme *single entry point* yang efektif untuk kasus TPPU lintas lembaga memperlambat proses penanganan.

- **Kapasitas Sumber Daya Manusia:** Keterbatasan jumlah dan keahlian penyidik, penuntut umum, dan hakim yang terspesialisasi dalam kejahatan keuangan, forensik digital, dan akuntansi forensik menjadi hambatan serius. Pelatihan yang berkelanjutan dan komprehensif masih dibutuhkan untuk menghadapi modus operandi TPPU yang semakin canggih (UNODC, 2019).
- **Kompleksitas Pembuktian:** Pembuktian TPPU, terutama yang melibatkan jaringan kejahatan terorganisir dan transaksi lintas batas, sangat kompleks. Diperlukan kemampuan untuk melacak aliran dana melalui berbagai lapisan transaksi, baik domestik maupun internasional, serta mengumpulkan bukti digital yang kuat (Levi, 2017).
- **Celah Hukum dan Modus Operasi Baru:** Pelaku TPPU terus beradaptasi dan mengeksploitasi celah hukum atau menggunakan teknologi baru seperti aset kripto, *Decentralized Finance* (DeFi), dan *Non-Fungible Tokens* (NFTs) untuk menyamarkan aset. Regulasi seringkali tertinggal dari perkembangan modus operandi ini, menciptakan ruang bagi kejahatan untuk berkembang (Crypto Research Institute, 2023).
- **Pemulihan Aset:** Proses pemulihan aset hasil TPPU masih menghadapi tantangan besar, baik dari aspek hukum (misalnya, kesulitan dalam eksekusi putusan di yurisdiksi lain) maupun operasional (identifikasi dan pelacakan aset yang disembunyikan) (Stessens, 2000).

Tabel 1: Ringkasan Skandal Djoko Tjandra dan Indikasi Kegagalan Sistemik

Aspek Kegagalan Sistemik	Deskripsi dalam Kasus Djoko Tjandra	Implikasi terhadap Pemberantasan TPPU
Deteksi	Djoko Tjandra berhasil masuk/keluar Indonesia tanpa terdeteksi oleh sistem imigrasi dan penegak hukum, bahkan mendapatkan KTP elektronik (CNN Indonesia, Juli 21).	Menunjukkan kelemahan dalam sistem pengawasan perbatasan dan basis data terintegrasi antarlembaga.
Pelacakan	Kesulitan melacak keberadaan dan aset Djoko Tjandra di luar negeri selama bertahun-tahun, meskipun berstatus buronan internasional (Kompas.Com, Agustus 3).	Mengindikasikan tantangan dalam kerja sama penegakan hukum lintas negara dan pelacakan aset yang kompleks.
Pemulihan Aset	Meskipun kasus korupsinya telah divonis, pemulihan aset hasil kejahatan Djoko Tjandra menghadapi hambatan signifikan, dengan sebagian besar aset diduga masih berada di luar negeri (Kejagung RI, 2021).	Menyoroti kelemahan dalam mekanisme <i>asset recovery</i> lintas yurisdiksi dan eksekusi putusan pengadilan.
Koordinasi Antarlembaga	Keterlibatan oknum dari berbagai institusi (Kepolisian, Kejaksaan, Imigrasi, Kelurahan) yang memfasilitasi pelarian dan pemalsuan dokumen (KPK, 2021).	Menegaskan adanya "ego sektoral" dan kurangnya sinergi yang berujung pada kolusi dan menghambat penegakan hukum.
Integritas Aparat	Adanya dugaan suap dan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik untuk membantu Djoko Tjandra, yang kemudian diproses sebagai tindak pidana korupsi dan TPPU (Komnas HAM, 2020).	Mengindikasikan ancaman serius terhadap integritas sistem hukum dari dalam, yang melemahkan upaya pemberantasan TPPU.

b) Studi Kasus: Skandal Djoko Tjandra

Skandal Djoko Tjandra menjadi ilustrasi nyata dari problematika sistemik dalam pemberantasan TPPU di Indonesia. Kasus ini melibatkan seorang terpidana kasus korupsi yang menjadi buronan selama bertahun-tahun, namun berhasil masuk dan keluar Indonesia dengan identitas palsu, serta diduga melakukan pencucian uang melalui berbagai transaksi (Transparency Internasional, 2020).

Skandal Djoko Tjandra secara jelas menggambarkan bahwa meskipun kerangka hukum normatif telah ada, implementasi di lapangan masih rentan terhadap kegagalan yang disebabkan oleh lemahnya koordinasi, kurangnya integritas, dan kapasitas yang belum memadai. Kasus ini menjadi cerminan bahwa politik hukum tidak hanya tentang pembentukan aturan, tetapi juga bagaimana aturan tersebut ditegakkan secara efektif dan tanpa kompromi

3.3. Perbandingan dengan Sistem Anti-Pencucian Uang Singapura

Perbandingan dengan sistem anti-pencucian uang (AML) di Singapura memberikan perspektif berharga mengenai praktik terbaik internasional dan potensi area perbaikan bagi Indonesia. Singapura, sebagai pusat keuangan global, memiliki kerangka AML/CFT yang sangat kuat dan diakui secara internasional (MAS, 2023).

a) Kekuatan Sistem AML Singapura

- **Kerangka Regulasi yang Komprehensif dan Proaktif:** Otoritas Moneter Singapura (MAS) secara proaktif mengeluarkan regulasi yang ketat dan terus diperbarui untuk PJK, termasuk panduan rinci mengenai *Customer Due Diligence* (CDD), *Suspicious Transaction Report* (STR), dan *risk-based approach* (MAS, 2022).
- **Unit Intelijen Keuangan yang Efisien:** *Commercial Affairs Department* (CAD) dan *Financial Intelligence Unit* (FIU) Singapura memiliki kapasitas yang tinggi dalam analisis transaksi keuangan dan investigasi kejahatan keuangan, didukung oleh teknologi canggih (SPF, 2021).
- **Koordinasi Antarlembaga yang Kuat:** Singapura memiliki mekanisme koordinasi yang sangat efektif antarlembaga penegak hukum dan regulator keuangan, seringkali melalui komite lintas lembaga yang memastikan pertukaran informasi yang lancar dan respons yang terkoordinasi terhadap kasus-kasus kompleks (Ministry of Finance Singapore, 2019).
- **Penegakan Hukum yang Tegas dan Transparan:** Singapura dikenal dengan penegakan hukum yang tegas terhadap kejahatan keuangan, termasuk TPPU, dengan tingkat keberhasilan penuntutan dan pemulihan aset yang tinggi. Sistem peradilan mereka juga memiliki hakim dan jaksa yang terspesialisasi dalam kejahatan keuangan (Singapore Academy of Law, 2018).
- **Kerja Sama Internasional yang Kuat:** Singapura memiliki jaringan kerja sama internasional yang luas dalam hal bantuan hukum timbal balik (MLA) dan ekstradisi, memfasilitasi pelacakan dan pemulihan aset lintas batas (Attorney-General's Chambers Singapore, 2020).

b) Pelajaran bagi Indonesia

Dari perbandingan dengan Singapura, Indonesia dapat menarik beberapa pelajaran penting untuk memperkuat politik hukum dalam pemberantasan TPPU:

- **Penguatan Kapasitas dan Spesialisasi APH:** Investasi lebih lanjut dalam pelatihan dan pengembangan keahlian khusus bagi penyidik, penuntut umum, dan hakim di bidang kejahatan keuangan, termasuk forensik digital dan aset kripto.
- **Peningkatan Koordinasi dan Integrasi Data:** Pembentukan mekanisme koordinasi yang lebih formal dan mengikat antarlembaga, termasuk sistem basis data terintegrasi yang memungkinkan pertukaran informasi secara *real-time* dan aman.
- **Regulasi yang Lebih Adaptif dan Proaktif:** Pemerintah dan regulator perlu lebih proaktif dalam merespons perkembangan modus operandi baru kejahatan keuangan, terutama di sektor teknologi finansial, dengan mengeluarkan regulasi yang adaptif dan prediktif.
- **Efektivitas Pemulihan Aset:** Memperkuat kerangka hukum dan operasional untuk pemulihan aset, termasuk kerja sama internasional yang lebih agresif dalam melacak dan mengembalikan aset hasil kejahatan yang disembunyikan di luar negeri.
- **Peningkatan Integritas dan Akuntabilitas:** Memperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal terhadap aparat penegak hukum untuk mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang dapat menghambat pemberantasan TPPU.

3.4. Rekomendasi Kebijakan Hukum Strategis dan Aplikatif

Berdasarkan analisis dan identifikasi problematika, berikut adalah rekomendasi kebijakan hukum yang strategis dan aplikatif untuk memperkuat efektivitas pemberantasan TPPU demi mewujudkan kesejahteraan umum:

a) Revisi dan Harmonisasi Regulasi:

- Melakukan evaluasi komprehensif terhadap UU TPPU dan peraturan turunannya untuk mengidentifikasi celah hukum dan memastikan adaptasi terhadap modus operandi baru, termasuk kejahatan berbasis aset kripto dan *Decentralized Finance* (DeFi).
- Harmonisasi regulasi antarlembaga terkait kewenangan dan prosedur penanganan TPPU untuk menghilangkan tumpang tindih dan kekosongan hukum.

b) Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi:

- Membentuk **Gugus Tugas Nasional Khusus TPPU Lintas Yurisdiksi** yang melibatkan perwakilan dari PPATK, Kepolisian, Kejaksaan, KPK, Ditjen Pajak, Bea Cukai, dan Imigrasi, dengan mandat yang jelas dan kewenangan berbagi informasi yang kuat.
- Meningkatkan frekuensi dan kualitas pertemuan koordinasi rutin antar-APH dan regulator keuangan, serta mengembangkan protokol operasional standar (SOP) bersama untuk penanganan kasus TPPU yang kompleks.

c) **Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia:**

- Mengembangkan program pelatihan spesialisasi jangka panjang dalam bidang forensik keuangan, forensik digital, analisis intelijen keuangan, dan hukum TPPU untuk penidik, penuntut umum, dan hakim.
- Mendorong pembentukan unit khusus TPPU di setiap lembaga penegak hukum dengan personel yang terlatih dan berdedikasi.

d) **Pemanfaatan Teknologi Canggih:**

- Investasi dalam sistem teknologi informasi terintegrasi antarlembaga untuk pertukaran data yang aman dan efisien.
- Penggunaan perangkat lunak analisis data besar (Big Data Analytics) dan kecerdasan buatan (AI) untuk mendeteksi pola transaksi mencurigakan dan memetakan jaringan kejahatan.
- Pengembangan kapasitas dalam analisis *blockchain* untuk melacak transaksi aset kripto.

e) **Peningkatan Efektivitas Pemulihan Aset:**

- Mengoptimalkan implementasi mekanisme *non-conviction based asset forfeiture* (perampasan aset tanpa putusan pidana) jika memungkinkan dalam kerangka hukum Indonesia, untuk mempercepat pemulihan aset.
- Memperkuat kerja sama internasional melalui perjanjian bantuan hukum timbal balik (MLA) dan ekstradisi yang lebih efektif, serta proaktif dalam melacak aset di luar negeri.

f) **Peningkatan Partisipasi Publik dan Integritas:**

- Mengedukasi masyarakat dan sektor swasta mengenai risiko TPPU dan pentingnya pelaporan transaksi mencurigakan.
- Memperkuat mekanisme pengawasan internal dan eksternal terhadap APH, serta menerapkan sanksi tegas bagi oknum yang terlibat dalam praktik korupsi atau menghambat pemberantasan TPPU.

Rekomendasi-rekomendasi ini, jika diimplementasikan secara konsisten dan terkoordinasi, diharapkan dapat secara signifikan memperkuat politik hukum Indonesia dalam memerangi TPPU, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada peningkatan integritas sistem keuangan dan hukum, serta mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia.

IV. Kesimpulan dan Rekomendasi

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, dapat disimpulkan beberapa poin kunci mengenai politik hukum Indonesia dalam pemberantasan TPPU:

1. **Arah dan Corak Politik Hukum Indonesia:** Politik hukum Indonesia dalam pemberantasan TPPU menunjukkan arah yang progresif secara normatif, ditandai dengan pembentukan UU TPPU 2010 yang komprehensif dan peraturan turunannya, serta adopsi pendekatan *follow the money* dan standar internasional. Namun, secara empiris, implementasi politik hukum ini masih menghadapi tantangan dalam efektivitas penegakan hukum, yang mengindikasikan adanya kesenjangan antara desain kebijakan dan realitas di lapangan.
2. **Tantangan dan Problematika Aktual dalam Penerapan Hukum TPPU:** Penerapan hukum TPPU di Indonesia dihadapkan pada problematika aktual yang signifikan. Tantangan utama meliputi kurangnya koordinasi yang optimal antarlembaga penegak hukum, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi, kompleksitas pembuktian, serta adaptasi yang lambat terhadap modus operandi baru kejahatan keuangan, termasuk yang berbasis aset kripto. Studi kasus skandal Djoko Tjandra secara konkret menggambarkan kegagalan sistemik dalam deteksi, pelacakan, dan pemulihan aset lintas yurisdiksi, serta menyoroti isu integritas aparat yang melemahkan upaya pemberantasan TPPU.
3. **Pelajaran dari Perbandingan Internasional:** Perbandingan dengan sistem anti-pencucian uang Singapura menunjukkan bahwa efektivitas pemberantasan TPPU sangat bergantung pada kerangka regulasi yang komprehensif dan proaktif, unit intelijen keuangan yang efisien, koordinasi antarlembaga yang kuat, penegakan hukum yang tegas dan transparan, serta kerja sama internasional yang luas. Aspek-aspek ini menjadi acuan penting bagi Indonesia dalam upaya meningkatkan sistem AML/CFT-nya agar selaras dengan praktik terbaik global.
4. **Kontribusi terhadap Kesejahteraan Umum:** Pemberantasan TPPU yang efektif adalah prasyarat fundamental untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Kejahatan ini tidak hanya merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan pemerintahan. Oleh karena itu, penguatan politik hukum dalam pemberantasan TPPU merupakan investasi krusial untuk menjaga integritas nasional dan mencapai kemakmuran yang berkelanjutan.

4.2. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan dan identifikasi problematika, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis dan aplikatif untuk memperkuat politik hukum Indonesia dalam pemberantasan TPPU:

1. **Perbarui Aturan dan Tingkatkan Kemampuan Teknologi**

Aturan hukum tentang pencucian uang harus terus diperbarui agar selalu dapat mengatasi cara-cara baru yang dipakai penjahat, apalagi yang melibatkan aset kripto dan teknologi keuangan modern. Aturan ini harus bisa mengantisipasi kejahatan, bukan cuma meresponsnya. Bersamaan dengan itu, investasi dalam teknologi canggih seperti analisis data besar (*Big Data Analytics*), kecerdasan buatan (AI), dan kemampuan melacak transaksi blockchain sangat penting. Teknologi ini bisa membantu menemukan pola mencurigakan dan mempercepat proses penyelidikan. Selain itu, integrasi sistem informasi antar lembaga penegak hukum juga krusial untuk pertukaran data yang cepat dan aman.

2. Perkuat Kerja Sama Antar Lembaga dan Tingkatkan Kemampuan Sumber Daya Manusia

Pemerintah perlu memperkuat koordinasi dan kerja sama antara berbagai lembaga yang terlibat dalam pemberantasan pencucian uang, seperti PPATK, Polisi, Kejaksaan, dan KPK. Ini bisa dilakukan dengan membentuk tim khusus lintas instansi yang punya wewenang jelas dan bisa berbagi informasi secara efektif. Selain itu, meningkatkan kemampuan dan keahlian sumber daya manusia di lembaga-lembaga ini juga sangat penting. Mereka perlu dilatih khusus tentang forensik keuangan dan digital, serta analisis intelijen keuangan. Dengan begitu, aparat kita akan lebih siap menghadapi kasus pencucian uang yang makin kompleks, termasuk yang melibatkan transaksi internasional dan aset yang disembunyikan di luar negeri.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, J. (2000). *Politik Hukum di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Attorney-General's Chambers Singapore. (2020). *Mutual Legal Assistance in Singapore*.
- Brown, L. (2020). Inter-Agency Cooperation in Combating Financial Crime. *Journal of Financial Crime*, 27(3), 789-805.
- Crypto Research Institute. (2023). *Cryptocurrency and Illicit Finance: Emerging Challenges for Regulators*. CRI Press.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications.
- Directorate General of Legal Affairs. (2021). *Challenges in Implementing Anti-Money Laundering Laws in Developing Countries*. Government Printing Office.
- Easton, D. (1979). *A Framework for Political Analysis*. University of Chicago Press.
- Financial Action Task Force (FATF). (2023). *FATF Standards: International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation*. FATF Publications.
- Hamzah, A. (2014). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Indonesia Corruption Watch (ICW). (2022). *Catatan Akhir Tahun ICW: Tren Penanganan Kasus Korupsi dan TPPU*. ICW Publications.
- International Monetary Fund (IMF). (2023). *Indonesia's AML/CFT Framework: A Review*. IMF Working Paper.
- Johnson, A. (2021). *Economic Crime and Public Trust: A Policy Perspective*. Routledge.
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia. (2021). *Laporan Penanganan Kasus Djoko Tjandra*.
- Kompas.Com (2020, Agustus 3). Terungkap! Red Notice Djoko Tjandra Masih Aktif hingga 2015. <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/03/12045831/terungkap-red-notice-djoko-tjandra-masih-aktif-hingga-2015?page=all>
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). (2020). *Investigasi Dugaan Pelanggaran HAM dalam Kasus Djoko Tjandra*. Komnas HAM Report.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2021). *Laporan Tahunan KPK 2020*. Jakarta: KPK.
- Levi, M. (2017). *The Criminology of Financial Crime*. Cambridge University Press.

- Mahfud MD, M. (2012). *Politik Hukum di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- CNN Indonesia (2020, Juli 21). *Kronologi 11 Tahun Berliku Perburuan Djoko Tjandra*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200731090542-12-530910/kronologi-11-tahun-berliku-perburuan-djoko-tjandra>
- Ministry of Finance Singapore. (2019). *Singapore's Whole-of-Government Approach to AML/CFT*.
- Monetary Authority of Singapore (MAS). (2022). *Notice SFA 04-N02 on Prevention of Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism*. MAS.
- Monetary Authority of Singapore (MAS). (2023). *Singapore's AML/CFT Regime*. MAS Publications.
- Peraturan Kepala PPATK Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). (2023). *Laporan Tahunan PPATK Tahun 2023*. Jakarta: PPATK.
- Satjipto Rahardjo. (2009). *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. Kompas Media Nusantara.
- Setiadi, W. (2018). Koordinasi Antar Lembaga Penegak Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(1), 1-18.
- Singapore Academy of Law. (2018). *Financial Crime and the Law in Singapore*.
- Singapore Police Force (SPF). (2021). *Annual Report 2020/2021*. SPF.
- Smith, J. (2022). *The Global Landscape of Money Laundering: Trends and Countermeasures*. Cambridge University Press.
- Stessens, G. (2000). *Money Laundering: A New International Law Enforcement Model*. Cambridge University Press.
- Transparency International. (2020). *The Djoko Tjandra Case: A Test for Indonesia's Anti-Corruption Efforts*. Transparency International Report.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2019). *Training Manual for Financial Investigators*. UNODC Publications.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2020). *Global Report on Money Laundering*. UNODC Publications.
- World Bank. (2022). *The Cost of Corruption and Illicit Financial Flows: Impacts on Development*. World Bank Publications.